

RANCANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN PELABUHAN PANGKALAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penangkapan ikan di WPPNRI dan laut lepas harus memperhatikan faktor kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya sebagaimana yang telah tertuang di dalam rencana zonasi pesisir dan laut;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, perlu dilakukan penangkapan ikan terukur;
- c. bahwa untuk melaksanakan penangkapan ikan terukur, perlu menetapkan zona penangkapan ikan terukur dan pelabuhan pangkalan dalam rangka pelaksanaan penangkapan ikan terukur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Dalam Rangka Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN PELABUHAN PANGKALAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR.

- KESATU : Menetapkan zona penangkapan ikan terukur dan pelabuhan pangkalan dalam rangka pelaksanaan penangkapan ikan terukur;
- KEDUA : Zona penangkapan ikan terukur sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*);
 - b. Zona Nelayan Lokal/Setempat; dan
 - c. Zona Pemijahan dan Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*).
- KETIGA : Zona Industri Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a terdiri dari:
- a. Zona Industri Penangkapan Ikan 01, meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
 - b. Zona Industri Penangkapan Ikan 02, meliputi WPPNRI 716 (Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau

- Halmahera), WPPNRI 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas (Samudera Pasifik);
- c. Zona Industri Penangkapan Ikan 03, meliputi WPPNRI 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau) dan WPPNRI 718 (Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur); dan
- d. Zona Industri Penangkapan Ikan 04, meliputi WPPNRI 572 (Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat), dan laut lepas (Samudera Hindia),
di atas 12 (dua belas) mil laut.
- KEEMPAT : Zona Nelayan Lokal/Setempat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b terdiri dari WPPNRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), WPPNRI 712 (Laut Jawa), dan WPPNRI 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).
- KELIMA : Zona Pemijahan dan Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c terdiri dari WPPNRI 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).
- KEENAM : Pelabuhan Pangkalan dalam rangka pelaksanaan penangkapan ikan terukur pada zona industri penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA meliputi:
- a. Zona Industri Penangkapan Ikan 01, terdiri dari:
- 1) Pelabuhan Perikanan Swasta Bareleng, Batam, Kepulauan Riau;
 - 2) Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau; dan
 - 3) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Zona Industri Penangkapan Ikan 02, terdiri dari:
- 1) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
 - 2) Pelabuhan Perikanan Biak, Biak, Papua;
 - 3) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Ternate, Maluku Utara;

- 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, Sorong, Papua;
 - 5) Pelabuhan Perikanan Mansapa, Nunukan, Kalimantan Utara; dan
 - 6) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Zona Industri Penangkapan Ikan 03, terdiri dari:
- 1) Pelabuhan Perikanan Ambon *New Port*, Ambon, Maluku;
 - 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Tual, Maluku;
 - 3) Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Merauke, Papua;
 - 4) Pelabuhan Perikanan Poumako, Mimika, Papua;
 - 5) Pelabuhan Perikanan Benjina, Kepulauan Aru, Maluku;
 - 6) Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, Sorong, Papua; dan
 - 7) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara;
 - 8) Pelabuhan Perikanan Ukularan, Kepulauan Tanibar, Maluku; dan
 - 9) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- d. Zona Industri Penangkapan Ikan 04, terdiri dari:
- 1) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang, Sumatera Barat;
 - 2) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
 - 3) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat;
 - 4) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah;
 - 5) Pelabuhan Perikanan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
 - 6) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Negara, Bali; dan
 - 7) Pelabuhan Pangkalan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

KETUJUHAN : Pelabuhan Pangkalan untuk Zona Nelayan Lokal/Setempat dan Zona Pemijahan dan daerah Pengasuhan Ikan

(*Spawning and Nursery Grounds*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Gambar peta zona penangkapan ikan terukur sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Paraf Persetujuan	
Dirjen PT	
Plt. Sesditjen PT	
Koorbid HOKS	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

GAMBAR PETA
 ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR



Paraf Persetujuan	
Dirjen PT	
Plt Sesditjen PT	
Koordinat HOKS	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO